

## Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA): Melawan Ekstraksi Emas di Banyuwangi dengan Semangat Islam Progresif

Aufa Ulil Abshar Abdalla <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jalan A. Yani 117, Surabaya, Indonesia

\* Corresponding Author: [aufaulilabshr@gmail.com](mailto:aufaulilabshr@gmail.com)

---

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
11 November 2023	1 January 2024	21 January 2024	27 January 2024

---

### Abstract

The escalation of ecological crises is increasingly evident in contemporary society, particularly with the surge in ecological disasters across various regions of Indonesia. This phenomenon is intricately linked to the intensifying extreme weather patterns, a consequence of post-World War II industrialization and the unchecked expansion of industries in developing nations. This study delves into the ideologies and actions of the Front Nahdliyin for the Sovereignty of Natural Resources (FNKSDA) aimed at mitigating the unfolding ecological catastrophes, which are symptomatic of the ongoing crisis. It investigates how FNKSDA's initiatives intersect with the principles of progressive Islam. Notably, one of FNKSDA's key endeavors involves countering neo-extractivist practices spearheaded by PT BSI in Banyuwangi, which resulted in devastating mud floods in 2016. Employing a comprehensive literature review methodology encompassing scholarly works, journals, and pertinent press releases, this research unveils FNKSDA's alignment with progressive Islamic tenets. Conceptually, this alignment manifests through their interpretative approaches to religious texts, while in practice, it is evidenced through their advocacy for marginalized communities and steadfast resistance against oppressive systems.

**Keywords:** Ecological Crisis, Indonesia, FNKSDA, Progressive Islam, Neo-Extractivism, Banyuwangi.

How to cite: Abdalla, A. U. A. (2024). Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA): Melawan Ekstraksi Emas di Banyuwangi dengan Semangat Islam Progresif. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(1), 37–60. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.1587>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Dewasa ini isu krisis ekologi menjadi semakin mengemuka di masyarakat seiring banyaknya bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut WALHI, sejak tahun 2015 hingga 2022, 90% dari total bencana yang dialami Indonesia merupakan bencana ekologis. Bencana ekologis tersebut didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Sejak 2015 hingga 2021 sendiri, Indonesia terus mengalami peningkatan bencana ekologis. Tahun 2021 mengalami bencana ekologis terbanyak dengan total 5.402 bencana. Sedangkan pada tahun 2022, tercatat terdapat 3.531 bencana ekologis, sehingga menyebabkan total kerugian negara sebesar 1.6 Triliyun.<sup>1</sup> Bencana ekologis tersebut juga menelan korban meninggal dan hilang yang jumlahnya relatif meningkat sejak tahun 2015 hingga 2022. Angka korban meninggal dan hilang tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah korban 6.240 jiwa, sementara pada tahun 2022 terdapat 897 jiwa korban meninggal dan hilang.<sup>2</sup> Bencana ekologis ditaksir akan terus meningkat seiring intensitas cuaca ekstrim yang terus meningkat pula, sehingga ancaman krisis multidimensional sedang di depan mata.

Krisis ekologi ini terjadi karena aktivitas destruktif manusia terhadap alam yang dilakukan secara masif akibat pengaruh paradigma pembangunan (developmentalisme) yang berkembang sejak tahun 1961. Paradigma ini digagas oleh beberapa tokoh ekonom kapitalis seperti Max Weber, W.W. Rostow, dan David Mc Clland, pasca perang dunia ke-2. Developmentalisme berasumsi bahwa suatu negara dapat mencapai kemakmuran melalui modernisasi, yaitu transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern ala barat. Menurut Rostow dalam “*The Stages of Economic Growth*”, menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu modernitas, negara harus fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Salah satunya, dengan membuka investasi kepada negara yang sudah maju untuk membangun industri maupun infrastruktur.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, industrialisasi berperan penting dalam paradigma tersebut, tak terkecuali industri ekstraktif. Industri ekstraktif dimaknai sebagai industri yang

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofar, dkk. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023: Terdepan di Luar Lintasan*. (Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2023), 5.

<sup>2</sup> Abdul Ghofar, dkk. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023*, 6.

<sup>3</sup> Walt Whitman Rostow. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. (London: Cambridge University Press, 1960), 23.

<sup>4</sup> Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2001), 10.

melakukan pengerukan sumber daya alam untuk diekspor dalam bentuk mentah yang kemudian melahirkan ekstraktivisme. Ekstraktivisme lahir di Amerika Latin pada akhir abad ke-20, ekstraktivisme didefinisikan sebagai paradigma yang menjadikan ekstraksi sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi. Kemudian pada awal abad ke-21, pengelolaan ekstraktif mulai diatur oleh negara yang secara sosial-politik dilegitimasi untuk pemenuhan ekonomi dalam melawan kemiskinan sosial. Model baru ini kemudian dinamakan Neo-ekstraktivisme.<sup>5</sup> Naomi memaknai neo-ekstraktivisme sebagai modus dan modalitas dalam kapitalisme.<sup>6</sup> Castel Branco berpendapat bahwa ekstraktivisme merupakan sistem ekonomi yang kerosok karena hanya bergantung pada alam yang tidak terbatas, sehingga bersifat tidak efisien dalam pembangunan sosial ekonomi. Ekstraktivisme justru hanya akan menyebabkan krisis sosial ekologis, karena cenderung menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.<sup>7</sup>

Dilihat dari orientasinya, paradigma ini hanya menempatkan ekstaksi bahan baku mentah sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi negara, sehingga seringkali mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Sebagaimana, diktum Keynes, bahwa manusia memiliki sifat alamiah yang akan selalu tergoda untuk mengambil keuntungan dari pembangunan untuk memenuhi kepuasan.<sup>8</sup> Padahal, menurut Epicuru dalam menyatakan bahwa kekayaan yang tidak ada batasnya merupakan kemiskinan besar.<sup>9</sup> Sehingga setiap agenda pembangunan melalui industri ekstraktif harus diwaspadai, alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan justru dapat menyebabkan bencana ekologis di kemudian hari.

Lalu seberapa bahayakah krisis ekologi ini terhadap kehidupan manusia? Pada tahun 2016 melalui Majalah “*The Guardian*” yang berjudul “*This is The Most Dangerous Time for Our Planet*”, fisikawan masyhur Stephen Hawking bahkan meramalkan kehancuran dunia akan terjadi ratusan tahun mendatang. Hal itu dikarenakan krisis

---

<sup>5</sup> Eduardo Gudynas. 2021. *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Nova Scotia, Canada: Fernwood Publishing, 68

<sup>6</sup> Naomi Klein. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York, NY: Simon & Schuster, 134.

<sup>7</sup> Castel Branco, Carlos Nuno. 2015. “Growth, Capital Accumulation and Economic Porosity in Mozambique: Social Losses, Private Gains.” *Review of African Political Economy* No. 2 Vol 14, 32.

<sup>8</sup> John Maynard Keynes. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. (London: Palgrave Macmillan, 1936), 2.

<sup>9</sup> Brad Inwood dan Lloyd Gerson. *The Epicurus Reader: Selected Writing and Testimonia*, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994), 34.

ekologi yang meliputi: perubahan iklim, defisit produksi pangan, kelebihan populasi, musnahnya spesies, wabah penyakit epidemik, hingga pengasaman lautan.<sup>10</sup> Kondisi ini menjadi indikasi bahwa kita benar-benar telah memasuki babak epos antroposen sebagaimana disebutkan oleh Paul J. Cruitzzen sejak awal tahun 2002, dimana *earth system* mengalami perubahan fundamental sehingga efeknya menjadi sulit ditebak. Kondisi ini bukan lagi sebuah krisis melainkan telah melebihi ambang batas ekologi yang susah dimitigasi dan efeknya akan terus berlangsung hingga beberapa millenia mendatang.<sup>11</sup>

Lalu bagaimana respon muslim di Indonesia terhadap fenomena ini mengingat pemerintah Indonesia memiliki relasi kuasa yang erat terhadap para pemodal. Sehingga beberapa kebijakan seakan mendukung bahkan memelihara agenda pembangunan berbasis industri ekstraktif seperti kebijakan privatisasi, PSN, KEK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sebenarnya memiliki dogma melalui Al Quran dan Sunnah untuk mencegah bencana ekologis. Namun kenyatannya perusakan lingkungan masih banyak terjadi, bahkan di antaranya telah menyebabkan bencana ekologis. Menurut Muadil Faizin, salah satu solusi untuk menghadapi krisis ekologi adalah dengan diterapkannya *fiqh al bi'ah* sebagai norma hukum dalam agama. Menurutnya norma hukum mengandung nilai ancaman ketegasan sebab mensyaratkan kepercayaan pada otoritas kekuasaan di atas manusia, sehingga dinilai lebih efektif ketimbang nilai moral.<sup>12</sup> Sementara Sayyed Hossein Nasr beranggapan bahwa fiqih bersifat temporal dan terikat pada tempat, padahal pendekatan lingkungan tidak bisa digeneralisir.

Sebaliknya Hossein Nasr menilai dalam memandang lingkungan harus didekati dengan norma moral spiritual yang bersifat sufistik. Pendekatan sufistik ini dinilai lebih efektif dalam perubahan perilaku sosial terhadap lingkungan karena menekankan pada pondasi spiritual.<sup>13</sup> Baik norma hukum maupun moral, keduanya memiliki peranan penting dalam aspek kognitif dan afektif dalam menjaga lingkungan. Namun akan lebih

---

<sup>10</sup> Stephen Hawking, "This is The Most Dangerous Time for Our Planet", 2016, diakses dari [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com) pada 20 November 2023.

<sup>11</sup> Eva Horn dan Hannes Bergthaller, *Antropocene Key Issues for the Humanities*. (London: Routledge, 2020), 1.

<sup>12</sup> Muadil Faizin. Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, *Nizham*, Vol. 5, No. 2, 2016, 150.

<sup>13</sup> Sayyed Hossein Nasr, *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, (London: George Allen & Unwin, 1976), 14

kompatibel jika konsepsi tersebut diaplikasikan ke dalam tataran praksis yang lebih konkret melalui gerakan sosial.

Dalam beberapa jurnal, biasanya meneliti perhatian Islam progresif kepada penegakan nilai humanis dan keadilan sosial membuatnya seringkali dituduh bersifat antroposentris dan abai terhadap alam, padahal manusia juga termasuk bagian dari alam, sehingga menjaga kelestarian alam juga termasuk menjaga kehidupan manusia.<sup>14</sup> Antroposentris sendiri terkadang juga dianggap bertentangan dengan paradigma yang berpusat pada kepentingan lingkungan, ekosentrisme. Sehingga penelitian ini berusaha menemukan nilai Islam progresif dari aspek nalar dan gerakan sosial yang peduli lingkungan, salah satunya dalam merespon krisis ekologi. Sementara itu, FNKSDA hadir dengan manifesto gerakan Islam progresif. FNKSDA sendiri membawa identitas masyarakat *nahdliyyin* (NU) dalam menempuh perjuangan bersama kaum *mustad'afin* yang menjadi korban konflik lingkungan maupun konflik sumber daya alam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbekal studi literatur, penelitian ini hendak mengkaji konsepsi wacana gerakan Islam kontemporer yang disebut Islam progresif melalui pendekatan filosofis; apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan seperti apa (aksiologi). Dalam penelitian ini FNKSDA berposisi sebagai intersubjektif. Sehingga manifestasi konsepsi Islam progresif dapat dilihat dari bagaimana nalar dan gerakan sosial FNKSDA, salah satunya dalam merespon bencana ekologis yang disebabkan oleh aktivitas ekstraktif emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, melibatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan terkait konsep Islam progresif dengan pendekatan filosofis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang konsep Islam progresif menurut pandangan Farid Esack melalui analisis narasi, interpretasi, dan pemahaman konteks. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada makna dan persepsi tentang Islam progresif sebagai praduga dasar nalar serta gerakan FNKSDA. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah

---

<sup>14</sup> Al-Qardhawi, Y. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka. Al-Kautsar, 29.

dalam metode ini meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penyimpulan data. Reduksi data melibatkan proses pemilihan dan identifikasi informasi relevan dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Data kemudian disusun dan disajikan secara sistematis agar dapat dimengerti dan dianalisis dengan baik. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka, metode penelitian kualitatif, dan pendekatan analisis data deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang gerakan Islam progresif menurut pandangan Farid Esack.

## **PEMBAHASAN**

### ***Islam Progresif***

Islam progresif merupakan gerakan Islam kontemporer. Para tokoh pembaharu Islam memiliki pendefinisian yang beragam terkait istilah “Islam progresif”, selama gerakan masyarakat Islam tersebut mampu mempertahankan koherensinya dengan istilah “progresif” maka dapat pula dikatakan sebagai gerakan Islam progresif.<sup>15</sup> Term progresif dalam bahasa Inggris “*progressive*” berasal dari kata “*progress*” yang berarti “*moving forward*” atau “berkemajuan”.<sup>16</sup> Dalam konteks ideologi politik, progresif identik dengan kelompok kiri yang menentang ide politik konservatif, reaksioner, dan pro status quo. Sedangkan diskursus “progresif” dalam masyarakat Islam seringkali merepresentasikan gerakan anti imperialis dan anti otoritarian, sebagaimana Suroosh Irfani pertama kali mempopulerkan wacana “Islam Progresif” dalam bukunya “*Revolutionary Islam in Iran: Popular Liberation or Religious Dictatorship?*” yang terbit pada tahun 1983.<sup>17</sup>

Wacana tersebut lahir karena terinspirasi oleh pemikiran tokoh revolusi Iran Dr. Ali Shari’ati dan Gerakan Mujahidin Rakyat. Sebagai diskursus awal Islam progresif,

---

<sup>15</sup> Farid Esack. *In Search of Progressive Islam Beyond 9/11* dalam *Progressive Muslims: on Justice, Gender, and Pluralism*. (England : Oneworld Publication, 2008), 78.

<sup>16</sup> Stuart Hall. (1997). *The Shorter Oxford English Dictionary : Sixth Edition*. (Oxford : Clarendon Press), 473.

<sup>17</sup> Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran – Popular Liberation or Religious Dictatorship?* (London: Zed, 1983), 4.

wacana tersebut masih terdapat banyak kemiripan dengan gerakan muslim liberalis, modernis, dan reformis. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan Islam progresif ini dikenal dan muncul sebagai gerakan perlawanan setidaknya atas dua hal: dominasi liberalisme Islam dan fundamentalisme Islam.

**Pertama**, liberalisme Islam, dalam konteks sosio ekonomi, Islam progresif menolak doktrin intervensi minimal negara terhadap pasar, hal ini memiliki koherensi dengan ideologi pasar bebas. Faktanya, kebebasan tersebut justru menimbulkan persaingan individualistis sehingga rawan terjadi ketidakadilan dan dislokasi sosial.<sup>18</sup> Sedangkan dalam konteks sosio politik, liberalisme Islam justru melahirkan gerakan ekstrimis-fundamentalis yang semakin mengemuka. Agenda modernisasi melalui sekularisme dan pluralisme alih-alih mampu menafsirkan agama dalam konteks modern, kaum Islam justru termarginalkan bahkan mendapat represi politik.<sup>19</sup> **Kedua**, ekstrimisme Islam, kita ambil contoh pemikiran Sayyid Quthub yang cenderung reaksioner telah mengabaikan realitas hari ini dan menyeret kita pada absolutitas di masa nabi. Menurut Sayyid Quthub seluruh aspek kehidupan manusia saat ini telah melenceng dari ajaran Islam bahkan ia menyebutnya sebagai masyarakat “jahiliah”.<sup>20</sup> Salah satu jalan keluar dari kondisi ini menurutnya adalah dengan menerapkan teks Quran sebagaimana pada realitas Arab-Islam pada masa Nabi. Lebih jauh Quthub menolak kerangka aturan (*ushul fiqh*) dan alternatif hukum yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurutnya aktivitas pemikiran fiqh hanya menyia-nyaiakan umur dan pahala semata.<sup>21</sup>

Fenomena stagnasi pemikiran keIslaman menyebabkan hukum Islam sering kali kontradiksi dengan realita dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Islam sering dicap sebagai agama yang normatif dan tertinggal, hal itu ditujukan pada lambannya perkembangan hukum Islam paska masa kodifikasi. Kondisi ini dibuktikan dengan masih dominannya umat Islam dalam bergantung pada referensi intelektual masa klasik dan abad pertengahan, padahal belum tentu relevan dan mampu menjawab persoalan

---

<sup>18</sup> Farid Esack, *Qur'an, Liberation, and Pluralism* (Oxford: Oneworld, 1997), 21.

<sup>19</sup> Irwin Berent, *Fundamentalist: Hazard and Heartbreak* (Illionis: Open Court, 1990), 3.

<sup>20</sup> Shalahuddin Jursyi. *Membumikan Islam Progresif*. Terj. M. Aunul Abid. (Jakarta: Paramadina, 2004), 41.

<sup>21</sup> Shalahuddin Jursyi. *Membumikan Islam Progresif*, 42-45

yang terus berkembang.<sup>22</sup> Menurut Salahuddin Jursyi, dalam melakukan interpretasi teks keagamaan, Islam Progresif memiliki beberapa pokok pemikiran. Pertama, Tafsir Kontemporer, Islam progresif memposisikan tujuan wahyu sebagai pedoman hidup manusia dengan meletakkannya dalam konteks historis dan eksistensinya secara lebih komprehensif, juga merekayasa ulang hubungan manusia dengan alam sekitar. Dengan kata lain, Al Quran hanya memberikan landasan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tendensi membangun pola relasi temporal yang established.<sup>23</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, pola relasi tersebut akan selalu mengalami guncangan bahkan stagnasi epistem sehingga selalu membutuhkan upaya-upaya pembaruan dan re-establishment sesuai dengan penyingkapan penemuan ilmiah baru dan perubahan realitas sosial. Oleh sebab itu penafsiran atas Al Quran harus proporsional, melalui penguasaan keilmuan keIslaman secara komprehensif dengan menggunakan sejarah dan sosiologi sebagai pisau analisis, hal ini ditujukan agar mampu memahami konteks historis dan hubungannya dengan realita kontemporer.<sup>24</sup> Kedua, Tafsir Maqashidi, Islam progresif menafsirkan teks keagamaan berdasarkan tujuan-tujuan universal yang hendak diwujudkan oleh Islam, sehingga Islam progresif kerap mensubordinasi unsur temporal-lokal dalam teks keagamaan.<sup>25</sup> Model interpretasi teks keagamaan seperti ini akan membangun pola relasi dialektik antara wahyu sebagai ajaran normatif dengan rasio sebagai penerimanya; setiap kali kesadaran manusia berkembang maka saat itu pula wahyu memberi warna baru terhadap pemahaman rasio atas wahyu.

Pada level tertentu, konsepsi Islam progresif konvergen dengan metateori gerakan sosial. Menurut Charles Tily, dalam *Social Movement Society*, gerakan sosial merupakan tantangan kolektif yang didasarkan pada solidaritas dan tujuan bersama dalam perlawanan kepada suatu kelompok tertentu secara kontinyu.<sup>26</sup> Gerakan sosial sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis: gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama muncul pada akhir abad ke-19. Gerakan sosial lama berorientasi pada isu konflik kelas, masalah ekonomi, dan *inequality*. Gerakan ini menggunakan

---

<sup>22</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36.

<sup>23</sup> Salahuddin Jursyi. *Membumikan Islam Progresif*, 202.

<sup>24</sup> Salahuddin Jursyi. *Membumikan Islam Progresif*, 203.

<sup>25</sup> Salahuddin Jursyi. *Membumikan Islam Progresif*, 205.

<sup>26</sup> Charles Tilly, *Social Movements 1768-2004*. Boulder: Paradigm Publishers, 2004. 4-6

pendekatan sosial psikologis, merujuk pada deprivasi, keluhan, kekecewaan, dan protes pada masalah tunggal dan lokal. Partisipannya cenderung terisolasi dan terasing, kepemimpinan lokal, dan anggotanya bersifat sukarela dan berskala besar. Sementara gerakan sosial baru dimulai pada tahun 1960 an. Gerakan sosial baru berorientasi pada isu global melalui pendekatan sosial politik. Gerakan ini merujuk pada perubahan nilai, budaya, dan gaya hidup pada skala yang lebih luas melalui mobilisasi massa. Partisipannya cenderung longgar, kepemimpinannya profesional, anggotanya bersifat inklusif.<sup>27</sup> Adapun dari penjelasan tersebut, Islam progresif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial sebagai *counter* atas faksi-faksi dalam Islam: liberalisme Islam dan fundamentalisme Islam, dimana keduanya sama-sama cenderung pro staus quo. Jika liberalisme memperlebar jarak ketimpangan antar kelas melalui sistem ekonomi-politiknya, maka fundamentalisme Islam memperlebar kesenjangan melalui doktrin agama yang statis. Kondisi ini menguji kehadiran agama agar tidak dimaknai hanya sebagai ritus kering, tetapi agama harus hadir dalam dinamika problematika umat manusia.

### ***Neo Ekstraktivisme di Banyuwangi***

Aktivitas ekstraktif emas di Tumpang Pitu sebenarnya telah dimulai sejak masuknya PT Hakman Metalindo pada tahun 1995. PT Hakman Metalindo mendapat izin kuasa pertambangan dari ESDM dengan luas eksplorasi 63.586 ha, luas ini mencakup sebagian wilayah Jember dan Banyuwangi. Dalam kegiatan eksplorasi tersebut, PT Hakman Metalindo bekerja sama dengan Golden Valley Mines N.L, yang juga perusahaan tambang asal Australia. Pada tahun 2000, PT Hakman Group mengajukan Kontrak Karya Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi dan Jember. Selanjutnya PT Jember Metal dan PT Banyuwangi Mineral mengajukan izin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Kedua perusahaan tersebut memiliki direktur yang sama sebagaimana tercantum pada profil PT Hakman Metalindo. PT Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan izin prinsip kontrak karya pertambangan pada kawasan seluas 150.000 ha di daerah Banyuwangi.

---

<sup>27</sup> Simone I. Flynn, *Types of Social Movements: Sociology Reference Guide* (Pasadena California Hackensack New Jersey: Salem Press, 2011), 27-33.

Sedangkan PT Jember Mineral mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha di daerah Jember. Kegiatan eksplorasi oleh PT Hakman Group berakhir pada tahun 2006. Selanjutnya di tahun yang sama, melalui Surat Keputusan Bupati, penguasaan pertambangan diberikan kepada PT Indo Multi Cipta yang kemudian berganti nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN). Perusahaan ini mendapat izin kuasa pertambangan eksplorasi seluas 11.621,45 ha. Pada tahun 2012, PT IMN mengalihkan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold (MCG). PT BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 4.998 ha yang berlaku hingga 25 Januari 2030. Sedangkan dalam rangka mengejar target eksploitasi, PT Damai Suksesindo (DSI) yang juga merupakan anak perusahaan PT MCG akhirnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 6.558,46 ha. Izin tersebut berlaku hingga 25 Januari 2016, yang kemudian pada tahun 2018 izin tersebut diperpanjang hingga 2024.<sup>28</sup>

Wilayah Gunung Tumpang Pitu selain berfungsi sebagai area resapan air juga merupakan Hutan Lindung bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sejarah mencatat, pada 3 Juni 1994, kawasan tersebut pernah dihantam tsunami sehingga meluluh lantakan wilayah permukiman warga. Gunung Tumpang Pitu dalam hal tersebut juga memiliki fungsi sebagai benteng alami untuk menyelamatkan warga dari ancaman bencana alam seperti, badai dan ombak besar. Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri melarang kegiatan open pit mining (pertambangan terbuka) di kawasan Hutan Lindung. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan ekstraktif emas yang dilakukan oleh PT BSI sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Namun karena kuatnya jalinan relasi kuasa, pemerintah akhirnya merubah fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi Hutan Produksi.

Perubahan fungsi Hutan Lindung ini awalnya diusulkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas pada 10 Oktober 2012 dengan wilayah seluas 9.743, 28 ha. Kemudian pada 19 November 2013 Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akhirnya mengizinkan alih fungsi hutan lindung seluas 1.942 ha. Peralihan fungsi Gunung Tumpang Pitu tersebut dilakukan untuk menyiasati agar PT BSI dan PT DSI

---

<sup>28</sup> WALHI Jatim, *Catatan Tentang Tambang Emas Tumpang Pitu*, 2023, diakses dari [www.walhijatim.org](http://www.walhijatim.org) pada 15 November 2023

dapat terhindar dari delik kasus pelanggaran hukum serta dapat dengan mulus mengeruk emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Aktivitas pertambangan tersebut berjarak 3 kilometer dari wilayah pemukiman warga Dusun Pancer yang mayoritas menggantungkan pencahariannya di sektor perikanan dan pariwisata.<sup>29</sup> Pada 27 April 2016, PT BSI pertama kali melakukan peledakan untuk mengeruk emas di wilayah Gunung Tumpang Pitu, saat hujan ledakan tersebut menyebabkan banjir lumpur di Desa Sumberagung.

Banjir lumpur tersebut paling dirasakan dampaknya oleh warga Dusun Pancer karena merupakan daerah hilir dari wilayah Gunung Tumpang Pitu dan paling dekat dengan aktivitas pertambangan. Ancaman lain juga datang dari limbah hasil ekstraksi emas, sebelumnya PT IMN telah membuang setidaknya 2.361 ton limbah setiap harinya ke laut melalui "Tailing Dam" yang pipanya berujung di wilayah perairan Dusun Pancer. Setelah IUP OP beralih ke PT BSI, PT BSI menggunakan metode penyemprotan sianida dalam proses ekstraksi emas yang nantinya limbah hasil ekstraksi tersebut dibuang ke penampung tailing. Metode pembuangan limbah tersebut dinilai lebih aman secara ekologis. Namun ancaman *overload* dan kebocoran tailing tetap menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan masyarakat.<sup>30</sup>

Aktivitas pertambangan oleh PT BSI ini telah menyebabkan bencana ekologis yang mengancam keselamatan ruang hidup masyarakat. Aktivitas pertambangan juga mengancam keselamatan warga dari ben telah mengikis habitat kijang dan monyet sehingga di antara mereka mulai bermigrasi memasuki wilayah pertanian warga. Pada tahun 2016 terjadi banjir lumpur selama sepekan yang menyebabkan penurunan angka pengunjung Pulau Merah hingga 70 persen. Limbah pertambangan dan banjir lumpur telah menyebabkan tercemarnya lautan sehingga berdampak pada rusaknya biota laut dan penurunan hasil laut komunitas nelayan. Menurut pengakuan warga sebelum tambang emas beroperasi secara masif, selama tahun 2010 hasil tangkapan nelayan Dusun Pancer bisa mencapai 10.280 ton, sedangkan di tahun 2016 hasil tangkapan

---

<sup>29</sup> Melky Nahar, *Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat*, 2016, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)

<sup>30</sup> Ki Bagus, Bumi Suksesindo Sukses Hancurkan Gunung Tumpang Pitu, 2016, *Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat*, 2016, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)

menurun hingga 8.106 ton.<sup>31</sup> Banjir lumpur juga merusak area pertanian dan perkebunan warga. Beberapa warga juga mengaku air di sumur mereka mulai mengalami penurunan kualitas diduga akibat aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu. Pada tahun 2020 ditemukan dua bangkai penyu hijau di area pantai Pulau Merah, yang juga diduga akibat aktivitas pertambangan. Belum lagi peningkatan pencemaran dan polusi tanah, udara, suara secara signifikan yang dilaksanakan oleh warga.<sup>32</sup>

Sebenarnya sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah banyak aksi warga dalam penolakan tambang Tumpang Pitu, namun karena relasi kuasa yang kuat, PT BSI tetap dapat melakukan aktivitas penambangan hingga sekarang. Penolakan hingga tuntutan pencabutan Izin Usaha Pertambangan untuk seluruh korporasi di Tumpang Pitu tersebut didasari oleh kerusakan ekologi di sekitar Wilayah Gunung Tumpang Pitu yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Selain itu warga juga menilai bahwa ekonomi di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian dianggap lebih menguntungkan warga sekitar ketimbang sektor pertambangan. PT BSI diduga telah melanggar UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 35 huruf (k) yang melarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Bukannya mengabulkan permohonan warga, pemerintah melalui Kementerian ESDM pada 16 Februari 2016 justru menetapkan wilayah Gunung Tumpang Pitu sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan tersebut justru malah menghilangkan akses warga ke Gunung Tumpang Pitu yang semula menjadi sumber pangan dan pertanian warga.<sup>33</sup> Kondisi ini mirip dengan praktik neoliberalisme, sebagaimana dijelaskan Mansour Fakih dimana negara dan korporasi melakukan privatisasi fungsi tanah yang semula bersifat komunal untuk mengejar kapital tanpa batas.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Walhi, *Tumpang Pitu Menuntut Keadilan: Terancamnya Nelayan Pinggiran Dusun Pancer*, 2018, diakses pada 27 November 2023 dari [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

<sup>32</sup> Rosdi Bahtiar Martadi, *Bumi Suksesindo Mengeruk Emas Tumpang Pitu, Membunuh Potensi Laut Banyuwangi*, 2016 diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)

<sup>33</sup> Merah Johansyah, *Tambang di Banyuwangi: Sikap Diam dan Masa Bodoh Gubernur Jawa Timur Ancam Keselamatan Warga*, 2020, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)

<sup>34</sup> Mansour Fakih. *Bebas dari Neoliberalisme*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), 24.

### ***Gerakan FNKSDA Dalam Melawan Ekstraktif Emas***

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) merupakan organisasi akar rumput yang berpihak pada masyarakat marjinal akibat praktik kapitalisme dalam konflik sumber daya alam. Sejarah kelahiran FNKSDA diawali dari kegiatan diskusi tematik bertema “NU dan Konflik Tata Kelola SDA” di Pendopo LKiS, Yogyakarta pada 4 Juli 2013 yang membahas sejumlah kasus terkait sumber daya alam di Indonesia. Diskusi tersebut menyepakati pembentukan aliansi yang bertujuan menyediakan media jaringan untuk mewujudkan kelancaran dalam pertukaran informasi, pengorganisasian, dan pengarusutamaan tata kelola SDA di kalangan NU. FNKSDA dideklarasikan Pada 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan ditetapkan secara resmi pada 3 April 2015 dalam Musyawarah Nasional I FNKSDA di Kuningan.<sup>35</sup>

FNKSDA lahir sebagai bentuk perlawanan atas dominasi kapitalisme yang telah menjamur di semua aspek kehidupan. FNKSDA menganggap ekspansi kapitalisme secara masif di Indonesia telah menyebabkan krisis multidimensional dalam kehidupan, seperti kemiskinan, ketimpangan agraria, krisis ekologi, krisis reproduksi sosial, dan ketidakadilan gender. Krisis tersebut semakin hari semakin tampak vulgar bahkan dikomodifikasi untuk tujuan hiburan dalam meraup keuntungan. Tantangan tersebut semakin menguat seiring semakin konsolidatifnya antar kelas pemilik modal, belum lagi dengan negara melalui perangkat-perangkatnya. Kondisi ini ditunjukkan pada kebijakan yang memihak pada pemodal. FNKSDA menempatkan kombinasi faham sosialisme dan ASWAJA sebagai pilar dan arah organisasi. FNKSDA juga berkeyakinan bahwa penggulingan kapitalisme di Indonesia mungkin terwujud melalui sosialisme yang bertendensi pada nilai-nilai universal Al Qur'an dan Hadits. Berikut merupakan beberapa visi FNKSDA:

1. Mewujudkan cita-cita pembebasan kaum mustadl'afin;
2. Memperkuat dan mendukung perjuangan demokrasi dan anti kapitalisme di Indonesia;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dengan semangat keadilan sosial-ekologis;

---

<sup>35</sup> FNKSDA, *Tentang Kami*, 2015, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)

4. Membangun kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap setiap bentuk penjajahan dan penindasan.<sup>36</sup>

FNKSDA secara struktural memang bukan bagian dari NU, namun organisasi ini dibentuk oleh warga NU sebagai wujud solidaritas dan progresifitas terhadap isu lingkungan, agraria, dan sumber daya alam. Gerakan tersebut dilandasi semangat Islam progresif dan nilai-nilai *ablussunah wal jamaah* NU. FNKSDA berupaya merekonstruksi spirit jihad KH Hasyim Asy'ari dalam melawan kolonialisme, yang hari ini telah bereformasi ke neokolonialisme terhadap sumber daya alam dan telah menyebabkan krisis ekologis. Posisi relasi FNKSDA terhadap NU digambarkan sebagai *jamaah* NU yang bersifat progresif namun enggan menjadi struktur NU sebab di dalamnya dinilai sudah sarat akan kepentingan politis.<sup>37</sup> Keduanya tidak harus diperselisihkan, tetapi justru saling melengkapi. FNKSDA juga mendukung beberapa agenda NU, namun dalam relasi tersebut FNKSDA berada di jalur kultural.<sup>38</sup> Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa FNKSDA merupakan bagian dari NU namun secara kultural, sehingga pada level aksiologis keduanya mungkin bisa saja berbeda, meskipun secara *episteme* sama.

Salah satu gerakan sosial FNKSDA dalam mencegah bertambahnya tren bencana ekologis di Indonesia adalah aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. Gerakan sosial ini dilandasi fatwa NU pada Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya yang diselenggarakan pada 4 Desember 1994, NU menyoroti agenda industrialisasi yang digalakkan pemerintah. NU menilai industrialisasi telah menyebabkan eskes yang cukup serius terhadap lingkungan, serta telah merugikan masyarakat. Alih-alih menanggung dampak buruk yang ditimbulkan, industri justru mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dalam Mukhtamar tersebut, NU berpandangan bahwa masalah lingkungan bukan lagi sekedar masalah politis atau ekonomis, melainkan juga menjadi masalah teologis, mengingat kerusakan lingkungan telah mengancam kehidupan manusia. Untuk itu, upaya

---

<sup>36</sup> FNKSDA, *Posko FNKSDA di Mukhtamar NU Jombang 2015*, 2015, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)

<sup>37</sup> Fuad Faizi, "Wawancara", Yogyakarta, tanggal 25 September 2018, pada Disertasi Ali Murtadho, *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA*, 179

<sup>38</sup> Muhammad Al-Fayyadl, "Wawancara", Probolinggo Jawa Timur, 01 September 2018, Disertasi Ali Murtadho, *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA*, 185.

pelestarian lingkungan menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu maupun kolektif. Industrialisasi harus dapat merealisasikan *maqoshid syariah* yakni *mashlahab ummah* (kepentingan umum) NU juga memutuskan bahwa segala tindakan pencemaran lingkungan, baik air, tanah maupun udara jika menimbulkan *dharar* (bahaya) maka dihukumi *haram* dan termasuk perbuatan *jinayat* (kriminal), sehingga dikenakan hukuman yang dapat menjerakan pelaku pencemaran. Serta apabila terdapat kerusakan, maka wajib diganti oleh si pencemar.<sup>39</sup> Keputusan Muktamar ini juga dipengaruhi oleh kajian *fiqh al bi'ah* (fiqh lingkungan) yang dirintis oleh KH Ali Yafie (Rais 'Aam PBNU 1991-1992) sejak tahun 1980an.

Kajian fiqh lingkungan ini merupakan hasil interpretasinya atas Surah Ar Rum ayat 41. KH Ali Yafie meyakini bahwa sejatinya kerusakan di darat maupun di laut terjadi akibat dosa yang dilakukan manusia melalui ekspansi pasar global-transnasional, obsesi pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi kapitalisme dan peningkatan penduduk di dunia ketiga. Fiqh lingkungan sejatinya merupakan kritik terhadap akibat egosentrisme masyarakat modern akibat pergeseran pemaknaan alam semesta yang semula dimaknai sebagai sesuatu yang organik, hidup, dan memiliki dimensi spiritual kemudian bergeser bahwa dunia seperti mesin untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. KH Ali Yafie juga menambah perlindungan lingkungan (*hifdz al bi'ah*) ke dalam lima hal primer (*dz'aruriyat al kbams*) maqoshid syariah sehingga menjadi enam hal primer (*dz'aruriyat al sitt*).<sup>40</sup>

Dalam Muktamar tersebut industrialisasi juga dapat dipandang sebagai konsesi *taskhir* (penguasaan) alam sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al Quran, namun industrialisasi yang dimaksud adalah yang bertanggung jawab kepada Allah, sebab segala tindakan dan harta akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Selain itu, NU juga memandang bahwa orang yang mengurus alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab baik dengan dalih kepentingan sosial-ekonomi maupun agama merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak. NU juga mendorong pola hidup hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa depan dan keselamatan hidup manusia dan

---

<sup>39</sup> Sahal Mahfud, *Abkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-2004* (Surabaya: Khalista, 2007), 512.

<sup>40</sup> Ali Yafie, dkk. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006, 42-61

alam.<sup>41</sup> Pendapat tersebut juga selaras dengan konsep ekosufistik Sayyid Hossein Nasr, dimana dalam memandang lingkungan harus didekati dengan sikap sufistik seperti zuhud (minimalisme), tawadhu' (rendah hati), dan marhamah (kasih sayang). Pemanfaatan lingkungan tersebut harus relevan dengan standar kebutuhan masyarakat serta memperhatikan AMDAL, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan (musrif).<sup>42</sup> Beberapa keputusan tersebut menunjukkan bahwa NU dalam upaya mencegah bencana ekologis tidak hanya menggunakan pendekatan fiqih saja melainkan juga tasawuf, diplomasi bahkan gerakan sosial.

Lebih khusus dalam merespon bencana ekologis yang terjadi di wilayah gunung tumpang pitu, melalui Bahtsul Masail pada tahun 2009, PCNU Banyuwangi mengharamkan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu. Keputusan tersebut didasarkan pada kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih*, mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan. Keputusan ini juga diperkuat argumen bahwa pertambangan di Tumpang Pitu telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan bertolak belakang dengan maqoshid syariah, sehingga dianggap sebagai perbuatan munkar atau maksiat yang diancam hukuman.<sup>43</sup>

Beberapa fatwa NU baik melalui PBNU maupun PCNU tersebut menjadi landasan pemikiran FNKSDA dalam merespon bencana ekologis yang terjadi akibat aktivitas pertambangan PT. BSI di Gunung Tumpang Pitu. Pada Senin 22 Agustus 2016, FNKSDA bersama Banyuwangi Forum For Environmental Learning (BaFFEL), Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menutup tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Setelah sehari setelah dibuat, petisi tersebut sudah ditanda tangani sekitar 652 orang. Petisi tersebut diadakan setelah terjadi bencana ekologis berupa banjir lumpur paska peledakan pertama kali oleh PT BSI. Dalam perjuangannya, FNKSDA bersama warga dan beberapa organisasi lain sering kali terjadi benturan dengan aparat maupun pihak

---

<sup>41</sup> Sahal Mahfud, *Abkamul Fuqaha*, 53.

<sup>42</sup> Seyed Hossein Nasr, *Man and Nature The Spiritual Crisis In Modern Man*, London: Mandala Unwin Paperbacks, 1990, 45

<sup>43</sup> Wahyu Eka Setyawan, *Ancaman Tambang Emas Tumpang Pitu Bagi Kemaslabatan Umat*, 2020, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)

perusahaan, bahkan beberapa warga menjadi korban kriminalisasi.<sup>44</sup> FNKSDA juga mengadakan Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu bersama 26 Organisasi lain pada Jumat 8 September 2017. Kegiatan ini diisi dengan doa bersama, bermusik, berpuisi, teatrikal dan diskusi atas kerusakan lingkungan serta kriminalisasi beberapa warga yang menolak tambang emas.<sup>45</sup>

Ketika perjuangan di akar rumput mengalami kesulitan, maka saat itulah FNKSDA menggait NU untuk menempuh jalur diplomasi. FNKSDA Banyuwangi dan FNKSDA Nasional bersama perwakilan masyarakat Desa Pesanggaran Banyuwangi yang terdampak langsung oleh tambang emas di gunung Tumpang Pitu pernah mengadakan pertemuan dengan jajaran Pengurus Besar (PB) NU di Kramat Raya Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018. Dalam pertemuan tersebut, KH Imam Aziz, ketua harian PBNU mengatakan bahwa Industri ekstraktif di Pulau Jawa sudah tidak layak diteruskan, karena daya dukung ekologis yang sudah tidak memadai. KH Imam Aziz menilai eksploitasi tambang emas di gunung Tumpang Pitu Banyuwangi harus segera dievaluasi dan dihentikan, sementara eksploitasi lanjutan harus segera dicegah. Sedangkan KH Robikin Emhas, Ketua PBNU dalam pertemuan tersebut juga berharap agar masyarakat terus istiqamah dalam berjuang membela tanah airnya dengan niat mencari ridho Allah untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup.<sup>46</sup>

Meskipun kedatangan tersebut diterima oleh KH Robikin Emhas dan KH Imam Aziz, KH Masduki Baidhowi, Wakil Sekjen NU menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sikap resmi PBNU. PBNU tak ingin gegabah dalam menyikapi kasus tersebut. PBNU ingin memastikan kondisi di lapangan, pasalnya beberapa masyarakat juga menggantungkan hidupnya kepada PT BSI. Bukannya mendukung penolakan tersebut, PBNU melalui KH Said Aqil Siradj justru mengatakan bahwa itu wewenang pemerintah setempat, bukan PBNU.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Zumrotun Solichah, *Aktifis Lingkungan Buat Petisi Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu*, 2016, diakses pada 28 November 203 dari [www.jatim.antaranews.com](http://www.jatim.antaranews.com)

<sup>45</sup> Supriyadi, *Siaran Pers Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu, 2017*, diakses pada 1 Desember 2023 dari [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)

<sup>46</sup> Roy Murtadho, *PBNU: Tambang Emas Tumpang Pitu Tidak Layak*, 2018, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)

<sup>47</sup> Wahyu Putro, *Terkait Tambang Banyuwangi, PBNU Memihak Manfaat bagi Rakyat*, 2018, diakses pada 30 November 2023 dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

Kendati PBNU tak menggubris tuntutan FNKSDA dalam menempuh jalur diplomasi dengan pemerintah sebagai upaya pencabutan izin PT BSI, gerakan FNKSDA di berbagai wilayah terus berlanjut, salah satunya di Sumenep. Saat musim kontetasi pilpres pada 2019, FNKSDA Sumenep dengan tegas menyatakan sikap menolak kedatangan Sandiaga S. Uno yang merupakan pemilik saham PT BSI dalam agenda kampanyenya yang dijadwalkan pada tanggal 30 September 2018 di Sumenep sebagai calon wakil presiden kala itu. FNKSDA Sumenep menilai sikap tersebut sebagai bentuk protes dan solidaritas terhadap masyarakat Banyuwangi yang menjadi korban konflik sosial maupun lingkungan. FNKSDA Sumenep menilai PT BSI telah menyebabkan bencana ekologis, ketimpangan sosial, dan deskriminasi masyarakat di wilayah Tumpang Pitu.<sup>48</sup>

Karena adanya beberapa faktor seperti, pembuangan limbah ekstraksi emas yang sudah dianggap ramah lingkungan, penetapan lokasi tambang sebagai objek vital nasional, serta intensitas pelaporan kegiatan ekstraksi PT BSI yang rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, membuat seakan PT BSI tidak berdosa atas kegiatan ekstraktif yang dilakukan. Padahal bahaya bencana alam bisa datang kapan pun, sedangkan kondisi ekologis Gunung Tumpang Pitu semakin harinya semakin terkikis, mengancam ruang hidup warga. Selain itu, adanya legitimasi atas kriminalisasi bagi siapa saja yang dianggap mengganggu industri ekstraktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada gerakan FNKSDA yang lebih banyak dilakukan melalui mobilisasi opini di media massa, hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas tantangan dan bahaya yang dapat datang kapan saja.

Warga di sekitar Gunung Tumpang Pitu dapat dikatakan sebagai kaum *mustad'afin*, hal ini sebagaimana dijelaskan Farid Esack bahwa lafadz *mustad'afin* dalam Al Quran terutama pada surat An Nisa ayat 98 dan 127, dapat ditafsirkan sebagai masyarakat yang dalam strata sosial berada pada level inferior secara sosio ekonomi.<sup>49</sup> Kondisi tersebut dapat dilihat dari aspek ekologi dalam ruang hidup masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu yang terancam akibat praktik neo-ekstraktivisme. Gerakan

---

<sup>48</sup> Moh. Roychan Fajar, *FNKSDA Tolak Kedatangan Sandi di Sumenep*, 2018 diakses pada 2 Desember 2023 dari [www.mediajatim.com](http://www.mediajatim.com)

<sup>49</sup> Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas : Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung : Mizan Media Utama, 2000, 38.

sosial FNKSDA bersama masyarakat Banyuwangi dalam melawan penindasan berwajah neo-ekstraktivisme tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wacana Islam Progresif. Karena pada dasarnya Islam progresif merupakan gerakan bersama kesatuan *mustad'afin* dalam menentang penindasan.<sup>50</sup>

Selain itu gerakan sosial FNKSDA tersebut juga dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru. Hal ini berdasarkan pada beberapa poin: ideologi, tujuan, taktik, dan partisipan.<sup>51</sup> Pertama, isu dan ideologi, FNKSDA tak menggaungkan wacana ideologi anti-kapitalisme, perjuangan kelas yang hanya berfokus pada satu kelas saja. Gerakan FNKSDA berfokus pada terwujudnya tujuan basis sosial yang heterogenik yakni lingkungan. Sementara dalam upaya mempertahankan ruang hidup warga dari bencana ekologis, FNKSDA berpegang teguh pada ideologi ASWAJA ala NU, sehingga sedikit banyak terdapat pesan-pesan suci agama yang disampaikan dalam gerakannya, meskipun partisipannya tak mengikat dan inklusif. Dari kontes isu, gerakan lingkungan (environmentalisme) sendiri pada hakikatnya sudah merupakan gerakan sosial baru.<sup>52</sup>

Kedua, orientasi, sebagai gerakan sosial baru, FNKSDA tak lagi berfokus pada wacana revolusi kelas yang didasarkan pada asumsi marxian. Gerakan sosial FNKSDA lebih berfokus pada isu yang lebih spesifik dan bersifat non materialistik seperti melawan pasar dan negara yang tercermin pada ekstraktif emas tumpang pitu melalui upaya perubahan kebijakan publik. Gerakan FNKSDA juga membentuk nilai atau makna baru sebagai kaum nahdliyin yang progresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Habermas bahwa gerakan sosial baru merupakan respon dari gangguan negara dan pasar sehingga ketegangan antara integrasi sistem dan integrasi sosial<sup>53</sup>

Ketiga, taktik, dalam gerakannya FNKSDA tidak menggunakan model politik partai seperti serikat buruh sebagaimana gerakan sosial baru. FNKSDA menggunakan aksi-aksi yang tak biasa dalam bentuk drama dan satir dalam melawan negara dan pasar seperti mengadakan Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu. Gerakan FNKSDA juga lebih matang dengan melibatkan NU sebagai representasi identitasnya,

---

<sup>50</sup> Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, 72

<sup>51</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko P. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010), 37.

<sup>52</sup> Christopher Rootes, "Environmental Movements" (Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2004), 608.

<sup>53</sup> Simone I. Flynn, *Types of Social Movements*, 92.

dimana NU juga punya relasi penting terhadap negara sebagai upaya perubahan kebijakan. FNKSDA juga melakukan mobilisasi opini publik melalui media massa sebagai upaya penyadaran warga secara luas terkait konflik Tumpang Pitu. Taktik tersebut sebagaimana dikatakan Pichardo dan Singh bahwa gerakan sosial baru cenderung bergantung pada upaya mobilisasi massa untuk mendapat daya tawar politik.<sup>54</sup>

Keempat partisipan, dalam gerakannya FNKSDA tidak terpaku dengan golongan atau kelas tertentu. Baik dalam opini di media massa maupun aksinya FNKSDA selalu berkolaborasi bersama dengan organisasi akar rumput yang lain, misalnya, IndoProgress, Jatam, Baffel, dan Walhi. Gerakan ini relevan dengan gerakan sosial baru menurut Clause Offe bahwa gerakan sosial baru tidak mengidentifikasi diri dari basis yang mendukung kemapanan.<sup>55</sup> Dari keempat identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa gerakan sosial FNKSDA untuk mencegah krisis ekologis merupakan gerakan sosial baru yang inklusif karena menyangkut keselamatan banyak orang, selain itu juga untuk menyampaikan tugas seluruh umat manusia yakni sebagai *khalifah fi al ard*, penjaga Bumi.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan sosial FNKSDA dalam mencegah bertambahnya tren bencana ekologis yang dapat menyebabkan krisis multi dimensional dapat dikatakan relevan dengan konsepsi Islam progresif. Sebagai salah satu upaya dalam mencegah bertambahnya tren bencana ekologis, FNKSDA melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik neo-ekstraktivisme di tambang emas Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. Sementara relevansi konsep Islam progresif dengan apa yang dijalani FNKSDA dapat dilihat dari pemikiran dan karakteristik gerakan sosial. Pertama, dari segi pemikiran, sebagai warga nahdliyin, FNKSDA bertendensi pada nalar progresif NU. Keprogresifan nalar tersebut setidaknya dapat dilihat dari bagaimana menginterpretasi teks Al Quran dan Sunnah, sebagaimana

---

<sup>54</sup> Nelson A. Pichardo, "New Social Movements: A Critical Review", dalam *Annual Review of Sociology*, Vol. 23, (1997), 411.

<sup>55</sup> Simone I. Flynn, *Types of Social Movements*, 94.

dijelaskan Shalahudin Jursyi, yaitu sesuai dengan tujuan syariat dalam konteks aktual secara universal.

Pemikiran tersebut tercermin dari beberapa keputusan NU yang mengacu pada konsep *fiqh al bi'ah* KH Ali Yafie dan ekosufisme Sayyed Hossein Nasr. Kedua, dari segi gerakan, FNKSDA menentang nilai prinsip, praktik anak kandung liberalisme, neoekstraktivisme yang menindas secara sosial, politik, ekonomi. Gerakan yang dilakukan FNKSDA dalam menolak ekstraksi emas di Banyuwangi merupakan gerakan sosial baru. Hal ini merujuk pada karakteristik gerakan dari segi ideologi yang merujuk pada kepentingan global, isu yang diangkat yakni lingkungan sebagai masalah kontemporer, partisipan yang inklusif, taktik pengorganisasian dengan mengandalkan mobilisasi massa secara terstruktur, serta berorientasi perubahan kebijakan publik. Sementara dilihat dari orientasi gerakan FNKSDA sendiri, gerakan tersebut mencerminkan konsep Islam progresif yang sebenarnya menurut Farid Esack. Hal itu ditandai dengan gerakannya yang berupaya membebaskan kaum *mustad'afin* yang dalam hal ini merupakan warga sekitar Gunung Tumpang Pitu dari penindasan struktural oleh praktik neo ekstraktivisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam Progresif tak hanya fokus pada urusan *humanisme*, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap lingkungan.

## REFERENSI

- Al-Fayyadl, Muhammad. "Wawancara", Probolinggo Jawa Timur, 01 September 2018, Disertasi Ali Murtadho, Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA, 185.
- Bagus, Ki. Bumi Suksesindo Sukses Hancurkan Gunung Tumpang Pitu, 2016, *Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat*, 2016, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)
- Berent, Irwin. *Fundamentalist: Hazard and Heartbreak* (Illionis: Open Court, 1990), 3.
- Branco, Castel. Carlos Nuno. 2015. "Growth, Capital Accumulation and Economic Porosity in Mozambique: Social Losses, Private Gains." *Review of African Political Economy* No. 2 Vol 14, 32.
- Esack, Farid. *In Search of Progressive Islam Beyond 9/11* dalam *Progressive Muslims: on Justice, Gender, and Pluralism*. (England : Oneworld Publication, 2008), 78.
- Esack, Farid. *Membebaskan yang Tertindas : Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung : Mizan Media Utama, 2000, 38.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation, and Pluralism* (Oxford: Oneworld, 1997), 21.

- Faizi, Fuad. "Wawancara", Yogyakarta, tanggal 25 September 2018, pada Disertasi Ali Murtadho. *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA*, 179
- Faizin, Muadil. Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, *Nizham*, Vol. 5, No. 2, 2016, 150.
- Fajar, Moh. Roychan. *FNKSDA Tolak Kedatangan Sandi di Sumenep*, 2018 diakses pada 2 Desember 2023 dari [www.mediajatim.com](http://www.mediajatim.com)
- Fakih, Mansour. *Bebas dari Neoliberalisme*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), 24.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2001), 10.
- Flynn, Simone I. *Types of Social Movements: Sociology Reference Guide* (Pasadena California Hackensack New Jersey: Salem Press, 2011), 27-33.
- FNKSDA, *Posko FNKSDA di Mukhtar NU Jombang 2015*, 2015, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)
- FNKSDA, *Tentang Kami*, 2015, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)
- Ghofar, Abdul. dkk. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023: Terdepan di Luar Lintasan*. (Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2023), 5.
- Gudynas. Eduardo. 2021. *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Nova Scotia, Canada: Fernwood Publishing, 68
- Hall, Stuart. (1997). *The Shorter Oxford English Dictionary : Sixth Edition*. (Oxford : Clarendon Press), 473.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36.
- Hawking, Stephen. "This is The Most Dangerous Time for Our Planet", 2016, diakses dari [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com) pada 20 November 2023.
- Horn, Eva dan Hannes Bergthaller, *Antropocene Key Issues for the Humanities*. (London: Routledge, 2020), 1.
- Inwood, Brad dan Lloyd Gerson. *The Epicurus Reader: Selected Writing and Testimonia*, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994), 34.
- Irfani, Suroosh. *Revolutionary Islam in Iran – Popular Liberation or Religious Dictatorship?* (London: Zed, 1983), 4.
- Johansyah, Merah. *Tambang di Banyuwangi: Sikap Diam dan Masa Bodoh Gubernur Jawa Timur Ancam Keselamatan Warga*, 2020, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)
- Jursyi, Shalahuddin. *Membumikan Islam Progresif*. Terj. M. Aunul Abid. (Jakarta: Paramadina, 2004), 41.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. (London: Palgrave Macmillan, 1936), 2.
- Klein, Naomi. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York, NY: Simon & Schuster, 134.
- Mahfud, Sahal. *Abkumul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konber NU 1926-2004* (Surabaya: Khalista, 2007), 512.
- Martadi, Rosdi Bahtiar. *Bumi Suksesindo Mengeruk Emas Tumpang Pitu, Membunuh Potensi Laut Banyuwangi*, 2016 diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)
- Murtadho, Roy. *PBNU: Tambang Emas Tumpang Pitu Tidak Layak*, 2018, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)

- Nahar, Melky. *Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat*, 2016, diakses pada 27 November 2023 dari [www.jatam.org](http://www.jatam.org)
- Nasr, Sayyed Hossein. *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, (London: George Allen & Unwin, 1976), 14
- Pichardo, Nelson A. "New Social Movements: A Critical Review", dalam *Annual Review of Sociology*, Vol. 23, (1997), 411.
- Putro, Wahyu. *Terkait Tambang Banyuwangi, PBNU Memihak Manfaat bagi Rakyat*, 2018, diakses pada 30 November 2023 dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)
- Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko P. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010), 37.
- Rootes, Christopher. "Environmental Movements" (Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2004), 608.
- Rostow, Walt Whitman. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. (London: Cambridge University Press, 1960), 23.
- Setyawan, Wahyu Eka. *Ancaman Tambang Emas Tumpang Pitu Bagi Kemaslahatan Umat*, 2020, diakses pada 28 November 2023 dari [www.fnksda.or.id](http://www.fnksda.or.id)
- Solichah, Zumrotun. *Aktivis Lingkungan Buat Petisi Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu*, 2016, diakses pada 28 November 2023 dari [www.jatim.antaranews.com](http://www.jatim.antaranews.com)
- Supriyadi. *Siaran Pers Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu, 2017*, diakses pada 1 Desember 2023 dari [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)
- Tilly, Charles. *Social Movements 1768-2004*. Boulder: Paradigm Publishers, 2004. 4-6
- WALHI Jatim, *Catatan Tentang Tambang Emas Tumpang Pitu, 2023*, diakses dari [www.walhijatim.org](http://www.walhijatim.org) pada 15 November 2023
- WALHI. *Tumpang Pitu Menuntut Keadilan: Terancamnya Nelayan Pinggiran Dusun Pancer*, 2018, diakses pada 27 November 2023 dari [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)
- Yafie, Ali, dkk. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006, 42-61.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

